

# ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF

Eva Wardatul Maksufah<sup>1\*</sup>, Rahtami Susanti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia  
 evawardaaa@gmail.com, rahtamisanti@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 17, 2024</p> <p>Accepted: December 30, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Terrorism, Compensation, Distributive Justice</p>	<p><i>Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing. The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law. Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation. Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death. This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation. Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights. The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries. The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.</i></p>

## Abstract

Bom Bali I adalah salah satu insiden terorisme yang terjadi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 kemudian dikeluarkan sebagai akibat dari insiden teroris yang dikenal sebagai Bom Bali I. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta DPR mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, namun serangan teroris terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo mengubahnya menjadi Undang-Undang anti terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme mengakibatkan kerugian besar, tugas pemerintah yaitu menegakkan kewajiban melindungi hak-hak korban, termasuk hak atas kompensasi. Perlindungan pada korban terorisme diatur oleh Bab VI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Bab ini berisi informasi tentang pemberian kompensasi bagi korban terorisme atas derita kerugian, mulai dari kerugian ekonomi, kecacatan fisik hingga kematian. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menganalisis Undang-Undang, dokumen hukum dan bahan lain yang terkait dengan pelaksanaan kompensasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan peraturan mulai memperhatikan hak korban terorisme dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada mereka, pemerintah menunjuk Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai perantara. Pemberian kompensasi terorisme juga ditetapkan besarnya dilihat dari derajat kerugian korban, dalam hal ini keadilan, perlindungan hukum serta kepastian hukum saling berkesinambungan dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme.

**Kata Kunci:** Terorisme; Kompensasi; Keadilan Distributif

## I. PENDAHULUAN

Terorisme berasal dari kata *terrere* bahasa Latin, yang artinya “menggetarkan”, terorisme merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian dalam skala besar serta merupakan “*extra ordinary crime*” yang perlu kekhususan penanganan. Terorisme menjadi salah satu dari 22 kategori kejahatan internasional serta memenuhi syarat sebagai “*hostes humanis generis*” (Bassiouni, 2008). Terorisme juga merupakan salah satu kejahatan yang diusulkan ke *International Criminal Court (ICC)* dalam draft statuta Roma tahun 1998 termasuk terorisme, tetapi ditolak karena terorisme sudah diatur dalam konvensi PBB Anti Terorisme tahun 1997 dan yurisdiksi masing-masing negara. Tujuan utama dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah dengan tujuan untuk menangani isu-isu internasional seperti agresi, perang, dan kejahatan hak asasi manusia (Irham, 2020).

Peristiwa yang melenyapkan bangunan “*World Trade Center*” di New York pada 11 September 2001 melebarkan pandangan tentang kejahatan terorisme dan memberi peringatan bahwa terorisme adalah salah satu “*crimes against humanity*” yang menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat serta memiliki potensi ancaman terhadap perdamaian dunia. Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam ketahanan dan kedaulatan Indonesia serta dapat menyebabkan kerusakan yang kompleks dalam banyak hal. Menurut *Dictionary of Law*, terorisme juga didefinisikan sebagai sarana pemanfaatan atau ancaman kekerasan mengintimidasi atau membuat kepanikan, terutama sebagai cara untuk mempengaruhi politik (Suryani, 2017). Serangan terorisme telah terjadi di Indonesia beberapa kali, seperti pengeboman di Hotel JW Marriott, Kedubes Australia, Kedubes Filipina, dan Thamrin pada awal Januari 2016 lalu.

Peristiwa Bom Bali adalah awal sejarah peristiwa terorisme terparah di sejarah negara Indonesia serta memakan banyak korban (Paamsyah et al., 2023). Ledakan Bom Bali I terjadi hampir bersamaan di tiga lokasi berbeda pada 12 Oktober 2002 pukul 23.08 WITA. Ledakan terjadi di Sari Club di Legian Bali, Paddy's Pub dan sebelah selatan Kantor Konsulat Jenderal AS menewaskan 202 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Kemudian 1 Oktober 2005, terjadi pengeboman kedua di Bali yang dikenal sebagai Tragedi Bom Bali II. Ledakan sebanyak tiga kali melanda area Kuta dan Jimbaran, menewaskan 23 orang, termasuk 3 pelaku pengeboman, dan melukai 196 orang. Setelah bom meledak di Bali pada tahun 2002 beberapa pelaku pengeboman, termasuk Ali Imron, Amrozy, dan Imam Samudra ditangkap. Ali Imron, salah satu pelaku pengeboman, menulis dalam bukunya yang berjudul “Ali Imron Sang Pengebom” beberapa hal tentang latar belakang kejahatan tersebut, seperti berikut: (Imron, 2007)

1. Ketidakpuasan dengan pemerintahan saat ini karena tidak ada *imamah*. *Imamah* adalah pusat pengendali negara yang mengatur aspek kehidupan bernegara yang berhubungan dengan agama dan masalah dunia, tetapi mereka tidak melaksanakan hukum Allah secara menyeluruh sehingga negara tidak mendapatkan berkah.
2. Muncul kerusakan akidah dan akhlak.
3. Impian untuk memulai *jihad fi sabilillah*.
4. Melaksanakan kewajiban *jihad* dan membalas kaum kafir, termasuk perang zionis Israel terhadap Palestina, Somalia, Chechnya, Kashmir, Bangsa Moro, kerusuhan Ambon dan Poso, serta tindakan lain yang dilakukan oleh non-Muslim.

Salah satu sikap yang ditunjukkan oleh pelaku terorisme seperti yang ditunjukkan dalam kasus di New York dan Bom Bali I adalah siap mati syahid. Akibatnya, beberapa analisis menduga bahwa tindakan teroris ini terkait dengan jaringan internasional (Djelantik, 2010).

Korban kejahatan terorisme mengalami kesulitan dan kehilangan secara fisik, termasuk kematian, kerusakan tubuh atau cacat, luka ringan hingga permanen, dan kerugian secara psikologis, termasuk trauma, menutup diri, emosi yang labil, dan hal-hal lainnya. Korban tindak pidana terorisme juga mengalami kerugian finansial, seperti tidak dapat menafkahi keluarga mereka atau kehilangan pekerjaan (Siahaan, 2015). Tokoh agama, aktivis hak asasi manusia, ahli hukum, dan petinggi elit politik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengecam mereka yang melakukan tindakan biadab tidak berperikemanusiaan.

Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu sebuah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terorisme. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, mengatur mekanisme untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan perlindungan kepada saksi dan korban (Taskarina et al., 2022). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Ayat (1), tanggung jawab negara mencakup bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, kompensasi, dan santunan bagi keluarga korban yang meninggal yang termuat dalam Ayat (4). Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut. Sementara lembaga lain yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bertugas atas pembuatan dan penyusunan kebijakan, strategi, dan peran koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme (Saputra et al., 2024). LPSK serta BNPT menjembatani amanat yang diberikan oleh pemerintah dalam penanggulangan serta perlindungan terhadap korban-korban terorisme di Indonesia, yang melibatkan banyak masyarakat dan warga negara asing sebagai korban. Hal tersebut semakin membuka pandangan secara luas bahwa hukum yang sebelumnya lebih memperhatikan pelaku tindak pidana, mulai meluas dengan cara hak-hak korban mulai diperhatikan, terutama dalam upaya pengaturan terkait mekanisme pemberian kompensasi serta bagaimana pemberian kompensasi tersebut telah berjalan transparan dan adil sesuai prinsip keadilan distributif meskipun korban hanya dianggap sebagai saksi dan pelapor terkait (Ali & Wibowo, 2018).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Ini mencakup studi tentang teori dan praktik hukum. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip hukum, undang-undang, dan pendapat profesional hukum mengenai pelaksanaan kompensasi bagi korban terorisme di Indonesia (Zainuddin & Karina, 2023). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan antara lain *statue approach*, *analytical approach*, dan *case approach*. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan dan menjelaskan analisis, yang mencakup tindakan seperti memaparkan, meneliti, mendorong, menafsirkan, dan mengevaluasi. Tujuan dari analisis teoritis ini adalah untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan penegakan hukum yang menyeluruh terkait dengan pelaksanaan kompensasi terhadap korban terorisme jika ditinjau dari sudut pandang prinsip keadilan distributif.

Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan metode sistematis pengumpulan data normatif yang berarti pendekatan sistematis dan terorganisir untuk mengumpulkan informasi melalui studi pustaka dan dokumen resmi yang terkait dengan sumber hukum utama seperti undang-undang, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan hak melalui pemberian kompensasi, serta situs resmi yang ada di internet. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yang terdiri dari artikel, buku-buku, skripsi, jurnal-jurnal, dan situs web resmi di internet. Setelah analisis menggunakan metode kualitatif, kesimpulan dapat ditarik dan kalimat dapat disusun dengan baik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan Hukum Terkait Kompensasi bagi Korban Terorisme dalam Sistem Hukum Indonesia

##### A. Pengaturan Hukum Terkait Terorisme

Undang-undang terorisme dibuat saat keadaan darurat setelah bom Bali 1, dalam situasi darurat tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002, disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Wibowo, 2012). Serangan bom terus terjadi saat RUU Anti-Terrorisme sedang dibahas, dan peristiwa bom terbaru yang terjadi di Kampung Melayu pada 24 Mei 2017, selain itu serangan terjadi di Jawa Timur selama dua hari berturut-turut tepatnya pada 13 Mei 2018, di tiga gereja di Surabaya dan Rusun Wonocolo Sidoarjo, serta serangan bom di Mapolresta Surabaya pada 14 Mei 2018. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Perppu akan diterbitkan jika RUU Anti Terorisme tidak disetujui hingga Juni, hal tersebut yang kemudian melahirkan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Untuk memerangi terorisme, undang-undang memulai dengan kriminalisasi, yang berarti mengubah yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, dan kemudian menetapkan undang-undang untuk menghukum perbuatan tersebut (Ambarita, 2018).

Peristiwa terorisme salah satunya yaitu peristiwa Bom Bali menjadi sebuah peristiwa kelam terorisme yang merenggut banyak kehidupan serta mengakibatkan kerugian yang signifikan, namun pada masa lampau hukum pidana masih kurang memperhatikan bagaimana kepentingan korban yang direnggut atas peristiwa pidana terorisme. Korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan yang disebabkan oleh tindak pidana, karena korban mengalami penderitaan fisik, mental, hingga ekonomi (Sunarso, 2012). Ben Emerson dalam laporan pelapor khusus PBB untuk penanggulangan terorisme dan hak asasi manusia, yang dibacakan pada 22 Juni 2012 di forum PBB Jenewa, membagi korban terorisme menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. *Direct victims of terrorism*, yaitu mereka yang kehilangan nyawa, cedera fisik hingga psikologis serius akibat tindak pidana terorisme.
2. *Secondary victims of terrorism*, yaitu tanggungan dari *direct victims*.
3. *Indirect victims of terrorism*, yaitu individu yang telah salah diidentifikasi sebagai pelaku terorisme dan mengalami kerusakan fisik atau mental yang parah akibat dari tindakan terorisme.
4. *Potential victims of terrorism*, jenis tambahan ini sangat penting karena Pasal 6 dari *International Convention* tentang Hak Politik dan Sipil mengharuskan negara-negara untuk menyelidiki serangan teroris secara tepat waktu, menyeluruh, independen, dan tidak memihak guna menghindari insiden serupa di masa depan. (Pradana & Huda, 2017)

Konvensi PBB menentang kejahatan Terorganisir Transnasional tersusun pada konvensi internasional tentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi pada tahun 2000 yaitu Konvensi Palermo, pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan terorisme memenuhi unsur-unsur yang dituangkan PBB dalam konvensi tersebut, yang terdiri dari 41 pasal. Pasal 25 konvensi ini membahas bagaimana membantu korban dan menjaga mereka tetap aman. Menurut Perserikatan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), korban terorisme dianggap pengorbanan sukarela atas nama negara, serta menurut tipologi korban, korban yang tidak bersalah yang sepenuhnya tidak terlibat dalam situasi, mereka diklasifikasikan sebagai *the completely innocent victim*. Penjelasan tersebut menegaskan negara terlibat harus menetapkan proses yang tepat untuk memberikan akses restitusi dan kompensasi bagi korban yang dicakup oleh konvensi ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional kemudian diratifikasi oleh Indonesia.

## B. Pengaturan Hukum Terkait Kompensasi bagi Korban Terorisme

Pemerintah Indonesia mengatur terkait pemenuhan kompensasi, restitusi dan bantuan saksi dan korban melalui LPSK, LPSK bertindak sebagai perantara dan dibentuk untuk melindungi serta memenuhi hak-hak korban terorisme, sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Bab VI dari Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 mencakup undang-undang yang terkait dengan perlindungan korban terorisme, termasuk rincian tentang bagaimana memberikan kompensasi mereka atas kerugian dan pelanggaran hak yang mereka alami mulai dari kerugian ekonomi, kecacatan fisik, hingga kematian. PP Nomor 35 Tahun 2020 memberikan kompensasi kepada tiga jenis korban, termasuk: Korban terorisme masa lalu, korban setelah diaturnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban teroris di luar negeri. Korban terorisme setelah pengesahan Undang-Undang Terorisme dan korban terorisme di luar negeri menerima kompensasi berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, untuk korban terorisme masa lalu, kompensasi diberikan tanpa keputusan dari pengadilan, LPSK secara keseluruhan bertanggung jawab atas pembayaran hak-hak kepada ketiga kelompok tersebut. (Nivada & Ahmady, 2020)

Saksi dan korban kejahatan seperti terorisme kini memiliki perlindungan hukum yang lebih baik berkat amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kebutuhan akan sistem perlindungan yang komprehensif meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan serius yang membutuhkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau balas dendam. Indonesia juga berkomitmen terhadap instrumen internasional seperti *Statue Roma*, yang mendorong negara-negara anggota menjamin pemulihan hak-hak korban dan saksi serta menawarkan perlindungan hukum kepada mereka. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, salah satu cara untuk memulihkan hak-hak korban kejahatan, terutama mereka yang menjadi korban kejahatan tertentu seperti terorisme, adalah dengan memberikan kompensasi dimana dalam hal ini Kompensasi dianggap sebagai ganti rugi yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak dapat sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi hak korban atau keluarganya, menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang tersebut.

## Mekanisme Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme Ditinjau Dalam Perspektif Keadilan Distributif

### A. Hak-Hak Korban

Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan dalam sistem hukum. Hak memungkinkan orang untuk menikmati dan melaksanakan hak mereka, sedangkan kewajiban memberikan batasan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu sebelum mereka memiliki hak tersebut (Mertokusumo, 2010). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 anti terorisme sebelum revisinya, mengatur terkait hak korban terorisme, dimana korban atau ahli waris korban terorisme berhak atas kompensasi dan pemulihan menurut Pasal 37, Pasal 38 mengatur pengajuan, Pasal 39 mengatur waktu pengajuan, dan Pasal 40 mengatur pelaksanaan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur hak-hak korban terorisme pada Bab VI terkait Perlindungan Terhadap Korban. Konstitusi jelas menetapkan bahwa negara akan melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat digunakan untuk menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Hak-hak korban dijamin oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 35A Ayat 1 bahwa korban merupakan tanggung jawab negara, Pasal tersebut kemudian membahas hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban tindakan terorisme, seperti:

1. Bantuan medis
2. Rehabilitasi psikologis dan psikososial

3. Santunan
4. Kompensasi
5. Restitusi

Pemberian hak dilakukan oleh lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan lembaga lain dengan relevan.

## B. Mekanisme Pemberian Kompensasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetap berpegang pada Undang-Undang terorisme dalam hal pemberian kompensasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan kompensasi berdasarkan surat keterangan dari penyidik atau polisi, serta kerugian yang korban, keluarganya, atau putusan pengadilan terkait yang menyatakan bahwa tindakan pelaku adalah terorisme, surat keputusan tersebut dapat digunakan oleh LPSK untuk memberikan kompensasi sesuai dengan skema yang ditentukan oleh LPSK dan ditetapkan oleh lembaga keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (6) Pasal 43L Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. (Frananta, 2019)

BAB IIIA Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mencakup ketentuan untuk memberikan kompensasi kepada korban tindakan terorisme sebelumnya. Ayat (1) Pasal 44B Peraturan Pemerintah, korban tindakan terorisme sebelumnya berhak memperoleh:

1. Kompensasi.
2. Bantuan medis.
3. Rehabilitasi psikologis dan psikososial.

Kemudian ayat (2) dari pasal ini menyebut bahwa LPSK bertanggung jawab atas memberikan hak yang tercantum dalam ayat (1). Pasal 44C juga menerangkan prosedur dasar yang harus ditempuh untuk memperoleh hak kedalam beberapa butir pasal antara lain:

- 1) LPSK mengharuskan korban kejahatan terorisme sebelumnya untuk mengajukan permohonan tertulis berbahasa Indonesia pada kertas bertanda stempel yang sesuai.
- 2) Permohonan yang dimaksud dalam Ayat (1) harus diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wakil mereka jika korban kejahatan terorisme sebelumnya menunjuk mereka.
- 3) Permohonan yang disebutkan di atas harus diserahkan selambat-lambatnya 22 Juni 2021.

Pasal 44D membahas bagaimana mengajukan kompensasi. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa permohonan harus mengandung identitas korban, jika korban terorisme tidak mengajukan permohonan secara langsung, maka permohonan harus mengandung identitas ahli waris. Ayat (2) pasal ini menegaskan kembali hal-hal yang harus disertakan dalam proses pengajuan kompensasi, dengan poin penting dalam butir e bahwa korban harus mendapatkan surat penetapan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah menerima permohonan, BNPT akan mengeluarkan surat penetapan korban paling lambat empat belas hari.

BNPT dalam menetapkan korban kerap mengalami hambatan dan tantangan, hal itu telah muncul sejak tugas pemerintah untuk memberikan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada korban tindakan terorisme masa lalu yang terjadi tahun 2002 (16 tahun) ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada 22 Juni 2018, hambatan tersebut antara lain:

1. Setiap rumah sakit memiliki berbagai standar terkait penyimpanan informasi medis, dan sulit untuk menemukan catatan pasien di rumah sakit tempat korban dirawat.
2. Identitas korban yang belum sesuai.
3. Adanya batas waktu untuk meminta perlindungan dan memperoleh hak-hak korban.
4. Domisili korban yang tersebar bahkan juga di luar negeri.

5. Keterbatasan ketersediaan informasi dan ketidaktahuan pelamar tentang informasi tersebut.

Lembar I



**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

**SURAT PENETAPAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**  
**Nomor B-PA.03.02/ /2021**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap korban terorisme sesuai dengan ketentuan Pasal 43L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, nama di bawah ini adalah benar korban dari peristiwa terorisme .....

Nama :  
 No. Identitas :  
 Tempat, Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Status Terkait Peristiwa :

Surat Penetapan ini diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai syarat dan dasar pemberian hak korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehubungan adanya permohonan yang diajukan oleh korban dan telah diterima BNPT.

Bogor, ..... Maret 2021  
 a.n. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  
Sekretaris Utama,

Tembusan Yth. :  
 1. Kepala BNPT (sebagai laporan)  
 2. Ketua LPSK

(.....)

Lembar :  
 I. Korban Tindak Pidana Terorisme.  
 II. LPSK  
 III. BNPT

**Gambar 1.** Surat Penetapan BNPT

### C. Kompensasi Dalam Prinsip Keadilan Distributif

John Rawls, menyebut keadilan adalah jenis ekuitas yang berasal dari gagasan kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan yang sama. Rawls menyebut teorinya "*Justice as Fairness*" karena dia ingin mempromosikan gagasan kesetaraan yang adil dalam masyarakat. Definisi tersebut dalam arti bahwa negara harus memberikan hak kepada warganya secara adil, keadilan distributif berkaitan dengan penentuan hak dan distribusi yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga komponen yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Secara normatif, kepastian hukum dicapai melalui pemberlakuan peraturan yang rasional dan tidak ambigu. Pasal 43L, Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, permohonan harus diajukan paling lambat tiga (3) tahun setelah tanggal berlakunya undang-undang tersebut. Adanya tenggat waktu dalam Undang-Undang Terorisme dapat ditafsirkan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban tindakan terorisme masa lalu.

Negara dalam menentukan jumlah kompensasi untuk korban terorisme harus ditentukan oleh kapasitas keuangan atau anggaran negara, yang harus diperhitungkan saat melaksanakan kebijakan tersebut. Keputusan Kepala LPSK Nomor KEP-567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 tentang besaran ganti rugi dan manfaat bagi Korban terorisme diterbitkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020, tanggal 6

September 2020, yang menguraikan sejumlah masalah, poin pertama menyatakan bahwa LPSK harus memperhitungkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-775/MK.02/2020, tanggal 6 September 2020 terkait besaran kompensasi. Poin kedua kemudian menyatakan bahwa jumlah kompensasi berlaku untuk korban terorisme masa lalu dan masa depan, atau untuk korban yang terkena dampak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa ada dua jenis kompensasi yang diberikan untuk korban terorisme, yaitu korban terorisme masa lalu dan korban terorisme masa depan setelah diberlakukannya undang-undang anti terorisme. Hal ini berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-775/MK.02/2020. Tabel berikut menunjukkan jumlah kompensasi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jumlah ini kemudian ditentukan oleh LPSK dan dimasukkan dalam Lampiran Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Kep-567/1.3.4. PPO/LPSK/11/2020:

**Tabel 1. Besaran Kompensasi Korban Terorisme Masa Lalu**

Kondisi Korban	Besaran Kompensasi Berdasarkan Nilai Kerugian Imateriil (Rp)
Luka Ringan	Rp. 75.000.000
Luka Sedang	Rp. 115.000.000
Luka Berat	Rp. 210.000.000
Meninggal Dunia	Rp. 250.000.000

Sumber: Lampiran Keputusan LPSK

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 adalah peraturan pertama yang menggunakan frasa "Kejahatan Terorisme Masa Lalu". Badan Perlindungan Saksi dan Korban sering menyebutnya sebagai KTLM dalam laporan tahunan mereka karena undang-undang ini. Bergantung pada keadaan korban, jumlah maksimum kompensasi untuk kerugian yang tidak signifikan adalah jumlah yang diberikan kepada korban serangan teroris sebelumnya. Proses yang dilakukan korban maupun perwakilannya untuk mendapatkan pembayaran hak tersebut tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun tidak melalui putusan pengadilan melainkan ditangani langsung oleh LPSK.

Pemberian kompensasi tersebut tidak hanya bagi korban yang merupakan warga negara Indonesia, melainkan juga untuk warga negara asing yang juga korban terorisme masa lalu. Dalam hal pemberian kompensasi kepada warga negara asing tidak terdapat pembeda sama sekali dengan yang dilaksanakan untuk warga negara Indonesia, hanya saja dalam hal ini LPSK bekerja lebih ekstra dengan cara mengunjungi langsung ke negara dimana korban tersebut tinggal untuk melakukan pengecekan medis, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu agar BNPT dapat mengeluarkan surat penetapan korban untuk korban yang merupakan warga negara asing.

**Tabel 2. Besaran Kompensasi Korban Terorisme yang Akan Datang**

Kondisi Korban	Imateriil (Rp)	Kompensasi Materiil	
		Hilang atau rusaknya harta benda sesuai bukti riil.	Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)
Luka Ringan	Rp. 75.000.000	Hilang atau rusaknya harta benda sesuai bukti riil.	Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)
Luka Sedang	Rp. 115.000.000		
Luka Berat	Rp. 210.000.000		
Meninggal Dunia	Rp. 250.000.000		

Sumber: Lampiran Keputusan LPSK

Penilaian kerugian dan perhitungan kompensasi juga akan menjadi dasar untuk menentukan jumlah kompensasi yang diberikan kepada korban terorisme dalam tabel di atas juga didasarkan pada hasil penilaian kerugian dan penghitungan kompensasi.

Penentuan kompensasi tersebut dilakukan oleh penilai ganti kerugian dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis-jenis kompensasi berikut akan diberikan kepada korban terorisme: Kerugian material, yang akan disesuaikan dengan keadaan korban; dan/atau Kerugian immaterial, yang akan diberikan untuk kehilangan atau kerusakan pada properti, pendapatan, atau penghasilan.

#### IV. KESIMPULAN

Terorisme adalah salah satu kejahatan “*extra ordinary crime*” yang termuat dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Terorisme tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga menimbulkan ancaman dan kerugian yang signifikan serta melanggar hak asasi manusia dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik, psikologis, ekonomi, hingga kematian. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di waktu yang akan datang serta melindungi korban akibat dari tindak pidana terorisme. Dengan adanya regulasi tersebut, korban tindak pidana terorisme merasakan kepastian hukum terkait perlindungan serta keadilan yang sebenarnya dalam memperoleh hak yang telah direnggut dalam peristiwa terorisme.

Pemerintah mengatur perlindungan dan memberikan hak kepada korban yang terkena dampak tindakan terorisme dengan memperkuat regulasi yang mencakup kewajiban pemerintah untuk memberikan hak-hak seperti kompensasi, restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, juga tunjangan. Perlindungan dan pemberian hak tidak untuk korban terorisme warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang ikut terdampak kerugian dengan treatment yang sama tanpa ada perbedaan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan wewenang kepada LPSK sebagai perantara dalam memberikan bantuan perlindungan dan hak-hak kepada para korban. Untuk mencapai hal ini, LPSK juga bekerja sama dengan BNPT, yang berfungsi sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk menetapkan korban kejahatan terorisme, termasuk korban terorisme masa lalu (KTML) dan korban terorisme yang terjadi setelah undang-undang yang mengatur kejahatan terorisme disahkan. Prosedur yang ditetapkan pemerintah juga harus diikuti saat mengajukan kompensasi, dan jumlahnya harus disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebelum diformalkan oleh LPSK dalam Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Kep-567/1.3.4. PPO/LPSK/11/2020.

#### REFERENSI

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33 (2), 260–288.
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7 (2), 141–156.
- Bassiouni, M. C. (2008). *International criminal law, Volume 1: Sources, subjects and contents* (3rd ed., Vol. 1). Brill Nijhoff.
- BNPT, “Sinergi BNPT, LPSK dan UNODC dalam melindungi dan mendukung korban terorisme.” Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam: <https://www.bnpt.go.id/peringatan-hari-korban-internasional-2022-sinergi-bnpt-lpsk-dan-unodc-dalam-melindungi-dan-mendukung-korban-terorisme>. Diakses Tanggal 20 Desember 2024.
- Djelantik, S. (2010). TERORISME: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia* (1st ed., Vol. 1, Issue 8). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Frananta, A. B. (2019). Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8 (3), 262–270.
- Imron, A. (2007). *Ali Imron, Sang Pengebom*. Penerbit Republika.
- Irham, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi

- Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. *Sasi*, 26 (4), 540–556.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Revisi). Yogyakarta Liberty.
- Nivada, A., & Ahmady, I. (2020). Kerangka Regulasi Perlindungan Korban Tindakan Terorisme. *Journal of Political Sphere (JPS)*, 1(1), 20–31.
- Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Terorisme Di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 3 (6), 2973–4246.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Pradana, T. M. W., & Huda, K. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 19–32.
- Saputra, K. C., Satria, A. C., Al Ghafiki, M. H., Sakti, P. M., Ghulam, N. R., Izati, R. M. K., Muhammad, H. F. W., & Sandi, R. M. (2024). Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2 (3), 80–92.
- Siahaan, B. (2015). Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower). *Lex Crimen*, IV (1), 32.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Tarmizi & Suryani (eds.)). Sinar Grafika.
- Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 271–294.
- Taskarina, L., Veronika, N. W., & Meliala, A. E. (2022). Layers of Victim: A Discourse of Terrorism Victim Compensation through the Perspective of National Resilience. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 10(1), 42–56.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- UNODC, “United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto,” Dalam: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>. Diakses Tanggal 20 Desember 2024.
- Wibowo, A. (2012). Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. In *Graha Ilmu* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Graha Ilmu.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2 (2), 114–123.